



P U T U S A N

Nomor :469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap	:	DAFFA DITYA WARDHANA BIN
	:	SONY;
TempatLahir	:	Jombang;
Umur/tglLahir	:	21 tahun/ 21 Januari 2000 ;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn Sombong, RT. 006/ RW. 008, Desa Sambong Dukuh,Kecamatan.Jombang, Kabupaten. Jombang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia.Daerah Jawa Timur, Resort Jombang pada tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY,ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Jombang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

Hal 1, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



6. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUHARNO, S.H, Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Raya Ploso, Nomor 213, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, berdasarkan Penunjukan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma/Predeo berdasarkan Penetapan Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, tertanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, tertanggal 16 Nopember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, tertanggal tentang penetapan hari sidang tertanggal 16 Nopember 2021;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : 437/M.5.25/10/2021, tertanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY** bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana secara tanpa hak Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bafgi diri sendiri* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1)huruf a UU NO.35



*TAHUN 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP
sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum “*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAFFA ADITYA WARDHANA BIN SONY** dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

Menyatakan barang bukti berupa :

3. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-437/M.5.25/10/2021, tertanggal 14 Oktober 2021 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY bersama-sama dengan temannya FACHRY FACHRUJI dan ABDILLAH PARLINDUNGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dsn. Dayu Desa Tunggurono Kec/Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan*

Hal 3, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman , percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa di dalam kamar rumah saksi FACHRY di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang, saksi FACHRY mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan berkata “ayo melok aku njupuk RJ’an, wes dipasang” (ayo ikut aku ambil ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab “ayo, dideleh ndi ndos” (ayo, ditaruh mana ndos), dan dijawab “alfamart ceweng” (alfamart ceweng) mengirim WhatsApp gambar lokasi tempat ranjauan sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FACHRY berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan saksi FACHRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak dan terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekira jam 20.20 wib terdakwa bersama saksi FACHRY tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi FACHRY dengan tangan menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut diminta oleh saksi FACHRY dengan berkata “se ndeloki” (mana coba terdakwa lihat) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FACHRY, setelah sabu diterima kemudian sabu tersebut di genggam saksi FACHRY sampai rumah. Sekira 20.45 wib saat sampai di depan rumah saksi FACHRY kemudian saksi FACHRY berkata kepada terdakwa “ayo dibongkar di’incipi,,engkok ndang gosong” (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab “ayo” (ayo), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi FACHRY, saat di dalam kamar saksi FACHRY memberitahukan bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu sabu tersebut diambil sedikit oleh saksi FACHRY. Setelah itu saksi FACHRY mengambil pipet kaca yang berada di atas jendela kamar rumah saksi FACHRY dan terdakwa mengambil sedotan di dapur. Setelah mengambil sedotan terdakwa kembali ke kamar dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY. Setelah alat selesai disiapkan kemudian saksi FACHRY

Hal 4, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian saksi FACHRY membakar dan menghisap sabu sebanyak 1 (kali) hisapan, setelah itu alat diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan cara tangan kiri memegang botol plastic dan tangan kanan memegang korek api, kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dan menghisapnya asap yang keluar dari sedotan plastic kemudian asap terdakwa keluarkan lagi melalui hidung terdakwa, setelah terdakwa menghisap sebanyak 1 (kali) hisapan kemudian alat tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi FACHRY, kemudian begitu terus secara bergantian sampai masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selesai mengkonsumsi sabu kemudian peralatan hisap terdakwa buang dan untuk pipet kaca disimpan saksi FACHRY di atas jendela kamar rumah saksi FACHRY.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-05452/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 11355/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram.

= 11356/2021/NNF : berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram..

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **FACHRY FACHRUJI**,dkk.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	11355/2021/NNF Dan	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11356/2021/NNF	
--	----------------	--

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11355/2021/NNF dan 11356/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I)
adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (**satu**) nurut
61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika

----- Bahwa terdakwa memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin atau tanpa
dilindungi dengan surat ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Pasal, 132 (1) Undang –undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY bersama-
sama dengan temannya FACHRY FACHRUJI dan ABDILLAH
PARLINDUNGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan
tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama , *secara tanpa
hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau
permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* , yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib saat
terdakwa di dalam kamar rumah saksi FACHRY di Perum Puri Darma,
Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang, saksi
FACHRY mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan
berkata “ayo melok aku njupuk RJ’an, wes dipasang” (ayo ikut aku ambil
ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab “ayo, dideleh ndi
ndos” (ayo, ditaruh mana ndos), dan dijawab “alfamart ceweng” (alfamart
ceweng) mengirim WhatsApp gambar lokasi tempat ranjauan sabu kepada
terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FACHRY

Hal 6, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan saksi FACHRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak dan terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekira jam 20.20 wib terdakwa bersama saksi FACHRY tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi FACHRY dengan tangan menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut diminta oleh saksi FACHRY dengan berkata "se ndeloki" (mana coba terdakwa lihat) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FACHRY, setelah sabu diterima kemudian sabu tersebut di genggam saksi FACHRY sampai rumah. Sekira 20.45 wib saat sampai di depan rumah saksi FACHRY kemudian saksi FACHRY berkata kepada terdakwa "ayo dibongkar di'incipi,,engkok ndang gosong" (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab "ayo" (ayo), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi FACHRY, saat di dalam kamar saksi FACHRY memberitahukan bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu sabu tersebut diambil sedikit oleh saksi FACHRY. Setelah itu saksi FACHRY mengambil pipet kaca yang berada di atas jendela kamar rumah saksi FACHRY dan terdakwa mengambil sedotan di dapur. Setelah mengambil sedotan terdakwa kembali ke kamar dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY. Setelah alat selesai disiapkan kemudian saksi FACHRY memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian saksi FACHRY memebakar dan menghisap sabu sebanyak 1 (kali) hisapan, setelah itu alat diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan cara tangan kiri memegang botol plastic dan tangan kanan memegang korek api, kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dan menghisapnya asap yang keluar dari sedotan plastic kemudian asap terdakwa keluarkan lagi melalui hidung terdakwa, setelah terdakwa menghisap sebanyak 1 (kali) hisapan kemudian alat tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi FACHRY, kemudian begitu terus secara bergantian sampai masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selesai mengkonsumsi sabu kemudian peralatan hisap terdakwa buang dan untuk pipet kaca disimpan saksi FACHRY di atas jendela kamar rumah saksi FACHRY.

Hal 7, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu tanpa surat ijin dari yang berwajib.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-05452/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 11355/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram.

= 11356/2021/NNF : berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram..

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa FACHRY FACHRUJI ,dkk.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC** MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	11355/2021/NNF Dan 11356/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11355/2021/NNF dan 11356/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



KETIGA :

-----Bahwa terdakwa DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY bersama-sama dengan temannya FACHRY FACHRUJI dan ABDILLAH PARLINDUNGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, mereka yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan , dengan sengaja dan melawan hukum ,telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib saat terdakwa di dalam kamar rumah saksi FACHRY di Perum Puri Darna, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang, saksi FACHRY mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan berkata “ayo melok aku njupuk RJ'an, wes dipasang” (ayo ikut aku ambil ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab “ayo, dideleh ndi ndos” (ayo, ditaruh mana ndos), dan dijawab “alfamart ceweng” (alfamart ceweng) mengirim WhatsApp gambar lokasi tempat ranjauan sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FACHRY berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan saksi FACHRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak dan terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekira jam 20.20 wib terdakwa bersama saksi FACHRY tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi FACHRY dengan tangan menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut diminta oelh saksi FACHRY dengan berkata “se ndeloki” (mana coba terdakwa lihat) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FACHRY, setelah sabu diterima kemudian sabu tersebut di genggam saksi FACHRY sampai rumah. Sekira 20.45 wib saat sampai di depan rumah saksi FACHRY kemudian saksi FACHRY berkata kepada terdakwa “ayo dibongkar di'incipi,,engkok ndang gosong” (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab “ayo” (ayo), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi FACHRY, saat di dalam kamar saksi FACHRY memberitahukan bahwa sabu



tersebut sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu sabu tersebut diambil sedikit oleh saksi FACHRY. Setelah itu saksi FACHRY mengambil pipet kaca yang berada di atas jendela kamar rumah saksi FACHRY dan terdakwa mengambil sedotan di dapur. Setelah mengambil sedotan terdakwa kembali ke kamar dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY. Setelah alat selesai disiapkan kemudian saksi FACHRY memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, kemudian saksi FACHRY membakar dan menghisap sabu sebanyak 1 (kali) hisapan, setelah itu alat diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan cara tangan kiri memegang botol plastic dan tangan kanan memegang korek api, kemudian terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dan menghisapnya asap yang keluar dari sedotan plastic kemudian asap terdakwa keluarkan lagi melalui hidung terdakwa, setelah terdakwa menghisap sebanyak 1 (kali) hisapan kemudian alat tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi FACHRY, kemudian begitu terus secara bergantian sampai masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selesai mengkonsumsi sabu kemudian peralatan hisap terdakwa buang dan untuk pipet kaca disimpan saksi FACHRY di atas jendela kamar rumah saksi FACHRY.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-05452/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 11355/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram.

= 11356/2021/NNF : berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa FACHRY FACHRUJI ,dkk.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :



No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	11355/2021/NNF Dan 11356/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 11355/2021/NNF dan 11356/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY FACHRUJI;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan, pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 04.30 wib, di dalam rumah terdakwa Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendirian tidur di dalam rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY FACHRUJI;
- Bahwa barang yang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, sekitar jam 23.30 wib, Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perum Puri Darma Indah, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, sering dijadikan transaksi narkoba dan pesta narkoba. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 01.30 wib di Perum Puri Darma Indah, Blok H No 19, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kabupaten. Jombang, Saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi FACHRY FACHRUJI dan ABDILLAH PARLINDUNGAN yang saat ditangkap sedang merakit peralatan hisap sabu. Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard dan whatsapp 081326441743, 081231673148 milik saksi FACHRY FACHRUJI. Dari ABDILLAH PARLINDUNGAN ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold nomor simcard 085731393845 dan whatsapp 089636191211. Kemudian dilakukan introgasi dan saksi FACHRY FACHRUJI mengaku terakhir mengkonsumsi sabu bersama DAFFA DITYA WARDHANA, sekitar jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap DAFFA DITYA WARDHANA di Dsn. Sambong, RT 006 RW

Hal 12, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, Ds. Sambongdukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang. Saat dilakukan penggeledahan terhadap DAFFA DITYA WARDHANA ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor simcard dan whatsapp 082338158586. Selanjutnya DAFFA DITYA WARDHANA beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 20.45 wib di rumah saksi FACHRY FACHRUJI Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ADE BAGUS PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY FACHRUJI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 04.30 wib di dalam rumah terdakwa , Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendirian tidur di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY FACHRUJI;
- Bahwa barang yang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586;

Hal 13, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekitar jam 23.30 wib, Saksi bersama anggota satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perum Puri Darma Indah, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, sering dijadikan transaksi narkoba dan pesta narkoba. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 01.30 wib di Perum Puri Darma Indah Blok H No 19 Dsn. Dayu Ds. Tunggorono Kabupaten. Jombang, Saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi FACHRY FACHRUJI dan saudara ABDILLAH PARLINDUNGAN yang saat ditangkap sedang merakit peralatan hisap sabu. Saat dilakukan pengeledahan didalam kamar ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard dan whatsapp 081326441743, 081231673148 milik saksi FACHRY FACHRUJI. Dari ABDILLAH PARLINDUNGAN ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold nomor simcard 085731393845 dan whatsapp 089636191211. Kemudian dilakukan introgasi dan saksi FACHRY FACHRUJI mengaku terakhir mengkonsumsi sabu bersama DAFFA DITYA WARDHANA, sekitar jam 04.30 wib dilakukan penangkapan terhadap DAFFA DITYA WARDHANA di Dsn. Sambong , RT 006 RW 008 Ds. Sambongdukuh, Kecamatan. Jombang , Kabupaten. Jombang. Saat dilakukan pengeledahan terhadap DAFFA DITYA WARDHANA ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor simcard dan whatsapp 082338158586. Selanjutnya DAFFA DITYA WARDHANA beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.45 wib di rumah saksi FACHRY FACHRUJI Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;

Hal 14, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **FACHRY FACHRUJI**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, sekitar jam 01.30 wib di rumah Saksi Perum Puri Darma Indah Blok H No 19, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Saat Saksi dilakukan penangkapan Saksi sedang merakit peralatan hisap sabu sabu bersama ABDILLAH;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 15.30 wib, terdakwa chat WhatsApp kepada saksi dengan kata –kata “nandi” (dimana) dan Saksi jawab “kate boleh kerjo” (mau pulang kerja), sekitar jam 18.00 wib terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menginap di rumah Saksi. Pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.00 wib , saat Saksi bersama terdakwa di dalam kamar rumah Saksi di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, Saksi mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan berkata “ayo melok aku njupuk RJ’an, wes dipasang” (ayo ikut aku ambil ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab “ayo, dideleh ndi ndos” (ayo, ditaruh mana ndos), dan Saksi jawab “alfamart ceweng” (alfamart ceweng) kemudian Saksi mengirim WhatsApp gambar lokasi ranjauan sabu kepada terdakwa , tidak lama kemudian Saksi bersama terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan Saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekitar jam 20.20 wib Saksi bersama terdakwa tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanannya, kemudian Saksi bersama terdakwa kembali kerumah Saksi dengan tangan

Hal 15, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut Saksi minta dengan berkata “se ndeloki” (mana coba Saksi lihat) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, setelah sabu Saksi terima kemudian sabu tersebut Saksi genggam sampai rumah. Sekira 20.45 wib saat sampai di depan rumah Saksi kemudian berkata kepada terdakwa “ayo dibongkar di’incipi,,engkok ndang gosong” (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab “ayo” (ayo), kemudian Saksi masuk ke dalam kamar rumah bersama terdakwa , saat di dalam kamar Saksi kemudian sabu tersebut Saksi ambil sedikit. Setelah itu Saksi bersama terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian sabu tersebut Saksi konsumsi bersama terdakwa menggunakan peralatan hisap milik Saksi, setelah mengkonsumsi sabu kemudian Saksi pipet kaca Saksi simpan kembali di atas jendela, setelah itu Saksi berangkat bekerja dan terdakwa pergi dari rumah Saksi. Pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2021 Sekitar jam 01.30 wib datang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan di kamar Saksi dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus tisu berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) peralatan hisap sabu terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor simcard dan whatsapp 081326441743, 081231673148. Selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang;

- Bahwa Yang pertama kali mengajak/mempunyai rencana untuk mengambil sabu adalah Saksi dan ajakan tersebut disetujui terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajak terdakwa karena terdakwa teman dekat Saksi, sebelumnya Saksi juga sering mengambil ranjauan sabu bersama terdakwa dan sering mengkonsumsi sabu bersama terdakwa setelah mengambil ranjauan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu terdakwa selalu Saksi ajak untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu, Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar jam 18.30 wib di pinggir jalan Ds. Candimulyo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, ranjauan sabu yang Saksi ambil bersama terdakwa sebanyak 1 (satu) gram terbungkus white coffe saset;
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 ,sekitar jam 20.20 wib di pinggir jalan Ds. Ceweng, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang. Saksi bersama terdakwa mengambil ranjaun sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu yang terbungkus susu saset;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi sabu bersama terdakwa , Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.45 wib di rumah Saksi Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu bersama terdakwa sudah 3 (tiga) kali :
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib di rumah Saksi di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.45 wib di rumah Saksi di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan pada Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 04.30 wib di dalam rumah terdakwa Dsn.

Hal 17, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang. karena terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY FACHRUJI;

- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 15.30 wib terdakwa chat WhatsApp saksi FACHRY "nandi" (dimana) dan dijawab saksi FACHRY "kate boleh kerjo" (mau pulang kerja), sekitar jam 18.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi FACHRY untuk menginap di rumah saksi FACHRY. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa di dalam kamar rumah saksi FACHRY di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, saksi FACHRY mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan berkata "ayo melok aku njupuk RJ'an, wes dipasang" (ayo ikut aku ambil ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab "ayo, dideleh ndi ndos" (ayo, ditaruh mana ndos), dan dijawab "alfamart ceweng" (alfamart ceweng) kemudian saksi FACHRY mengirim WhatsApp gambar lokasi tempat ranjauan sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FACHRY berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan saksi FACHRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak dan terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekitar jam 20.20 wib, terdakwa bersama saksi FACHRY tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi FACHRY dengan tangan menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut diminta oleh saksi FACHRY dengan berkata "se ndeloki" (mana coba terdakwa lihat) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FACHRY, setelah sabu diterima kemudian sabu tersebut di genggam saksi FACHRY sampai rumah. Sekitar 20.45 wib saat sampai di depan rumah saksi FACHRY kemudian saksi FACHRY berkata kepada terdakwa "ayo dibongkar di'incipi,,engkok ndang gosong" (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab "ayo" (ayo), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi FACHRY, saat di dalam kamar saksi FACHRY memberitahukan bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram,

Hal 18, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



setelah itu sabu tersebut diambil sedikit olah saksi FACHRY. Setelah itu terdakwa bersama saksi FACHRY mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama saksi FACHRY, setelah mengkonsumsi sabu kemudian saksi FACHRY berangkat bekerja dan terdakwa pergi dari rumah saksi FACHRY. Pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 04.30 wib saat terdakwa tidur di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FACHRY sudah lama, saksi FACHRY adalah teman sekolah SMP terdakwa. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi FACHRY. Nomor telpon dan WhatsApp saksi FACHRY 081326441743 dan 081231673148 (Fakriii) (mamii);
- Bahwa Yang pertama kali mengajak/mempunyai rencana untuk mengambil sabu adalah saksi FACHRY dan ajakan tersebut terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu menggunakan alat milik Terdakwa tersebut sendirian, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Ngembah, RT / RW 02/07, Ds. Ngumpul, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Sabu ranjauan yang terdakwa ambil bersama saksi FACHRY adalah milik saksi FACHRY;
- Bahwa Terdakwa bersedia karena saksi FACHRY adalah teman dekat terdakwa, sebelumnya terdakwa juga sering mengambil ranjauan sabu bersama saksi FACHRY dan sering mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY setelah mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan saksi FACHRY kepada pihak yang berwajib karena terdakwa sudah berteman lama dengan saksi FACHRY dan terdakwa sendiri juga sering diajak saksi FACHRY

Hal 19, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil ranjauan sabu dan mengonsumsi sabu bersama saksi FACHRY;

- Bahwa Ya, terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi sabu secara gratis dari saksi FACHRY setelah mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak saksi FACHRY untuk mengambil ranjauan sabu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib di pinggir jalan Ds. Candimulyo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, ranjauan sabu yang terdakwa ambil bersama saksi FACHRY sebanyak 1 (satu) gram terbungkus white coffe saset, terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FACHRY karena uang saksi FACHRY kurang untuk membeli sabu;
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.20 wib di pinggir jalan Ds. Ceweng, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang. Terdakwa bersama saksi FACHRY mengambil ranjaun sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu yang terbungkus susu saset;
 - Bahwa saat tertangkap sedang merakit peralatan hisap sabu sabu bersama saksi ABDILLAH;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap karena saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang sabu dan peralatan hisap sabu milik terdakwa yang akan Terdakwa gunakan dalam acara pesta sabu bersama saksi ABDILLAH;
 - Bahwa barang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi FACHRY mendapatkan sabu yang untuk terdakwa ambil bersama saksi FACHRY karena tidak pernah bercerita kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan, mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586;

Hal 20, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 342/Pen.Pid/2020/PN.Jbg, tertanggal 29 Juni 2021, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 04.30 wib di dalam rumah terdakwa Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang. karena terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY FACHRUJI;
- Bahwa benar sebelumnya Pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 15.30 wib, terdakwa chat WhatsApp saksi FACHRY "nandi" (dimana) dan dijawab saksi FACHRY "kate boleh kerjo" (mau pulang kerja), sekitar jam 18.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi FACHRY untuk menginap di rumah saksi FACHRY. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa di dalam kamar rumah saksi FACHRY di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, saksi FACHRY mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan berkata "ayo melok aku njupuk RJ'an, wes dipasang" (ayo ikut aku ambil ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab "ayo, dideleh ndi ndos" (ayo, ditaruh mana ndos), dan dijawab "alfamart ceweng" (alfamart ceweng) kemudian saksi FACHRY mengirim WhatsApp gambar lokasi tempat ranjauan sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FACHRY berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan saksi FACHRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak dan terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekitar jam 20.20 wib, terdakwa bersama saksi FACHRY tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah

Hal 21, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FACHRY dengan tangan menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut diminta oleh saksi FACHRY dengan berkata “se ndeloki” (mana coba terdakwa lihat) kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FACHRY, setelah sabu diterima kemudian sabu tersebut di genggam saksi FACHRY sampai rumah. Sekitar 20.45 wib saat sampai di depan rumah saksi FACHRY kemudian saksi FACHRY berkata kepada terdakwa “ayo dibongkar di’incipi,,engkok ndang gosong” (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab “ayo” (ayo), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi FACHRY, saat di dalam kamar saksi FACHRY memberitahukan bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu sabu tersebut diambil sedikit oleh saksi FACHRY. Setelah itu terdakwa bersama saksi FACHRY mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama saksi FACHRY, setelah mengkonsumsi sabu kemudian saksi FACHRY berangkat bekerja dan terdakwa pergi dari rumah saksi FACHRY. Pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 04.30 wib saat terdakwa tidur di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi FACHRY sudah lama, saksi FACHRY adalah teman sekolah SMP terdakwa. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi FACHRY. Nomor telpon dan WhatsApp saksi FACHRY 081326441743 dan 081231673148 (Fakriii) (mamii);
- Bahwa benar Yang pertama kali mengajak/mempunyai rencana untuk mengambil sabu adalah saksi FACHRY dan ajakan tersebut terdakwa setuju;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir memakai sabu menggunakan alat milik Terdakwa tersebut sendirian, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dsn.

Hal 22, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngembah, RT / RW 02/07, Ds. Ngumpul, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa benar Sabu ranjauan yang terdakwa ambil bersama saksi FACHRY adalah milik saksi FACHRY;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia karena saksi FACHRY adalah teman dekat terdakwa, sebelumnya terdakwa juga sering mengambil ranjauan sabu bersama saksi FACHRY dan sering mengonsumsi sabu bersama saksi FACHRY setelah mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan saksi FACHRY kepada pihak yang berwajib karena terdakwa sudah berteman lama dengan saksi FACHRY dan terdakwa sendiri juga sering diajak saksi FACHRY untuk mengambil ranjauan sabu dan mengonsumsi sabu bersama saksi FACHRY;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengonsumsi sabu secara gratis dari saksi FACHRY setelah mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak saksi FACHRY untuk mengambil ranjauan sabu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib di pinggir jalan Ds. Candimulyo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, ranjauan sabu yang terdakwa ambil bersama saksi FACHRY sebanyak 1 (satu) gram terbungkus white coffe saset, terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FACHRY karena uang saksi FACHRY kurang untuk membeli sabu;
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.20 wib di pinggir jalan Ds. Ceweng, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang. Terdakwa bersama saksi FACHRY mengambil ranjaun sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu yang terbungkus susu saset;
 - Bahwa benar saat tertangkap sedang merakit peralatan hisap sabu sabu bersama saksi ABDILLAH;
 - Bahwa benar Terdakwa tertangkap karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang sabu dan peralatan hisap sabu milik terdakwa yang akan Terdakwa gunakan dalam acara pesta sabu bersama saksi ABDILLAH, barang sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;

Hal 23, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi FACHRY mendapatkan sabu yang untuk terdakwa ambil bersama saksi FACHRY karena tidak pernah bercerita kepada terdakwa
- Bahwa benar urine Terdakwa dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9612/NNF/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan jika barang bukti nomor 19341/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Hal 24, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi sendiri:

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang –

Hal 25, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 04.30 wib di dalam rumah terdakwa Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang. karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekitar jam 15.30 wib , terdakwa chat WhatsApp saksi FACHRY “nandi” (dimana) dan dijawab saksiFACHRY “kate boleh kerjo” (mau pulang kerja), sekitar jam 18.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi FACHRY untuk menginap dirumah saksi FACHRY. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa di dalam kamar rumah saksi FACHRY di Perum Puri Darma, Dsn. Dayu, Ds. Tunggorono, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, saksi FACHRY mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu dengan berkata “ayo melok aku njupuk RJ'an, wes dipasang” (ayo ikut aku ambil ranjauan, sudah dipasang) kemudian terdakwa jawab “ayo, dideleh ndi ndos” (ayo, ditaruh mana ndos), dan dijawab “alfamart ceweng” (alfamart ceweng) kemudian saksi FACHRY mengirim WhatsApp gambar lokasi tempat ranjauan sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi FACHRY berangkat untuk mengambil ranjauan sabu. Dalam perjalanan saksi FACHRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu ranjauan berada di semak-semak dan terbungkus susu saset dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya. Sekitar jam 20.20 wib, terdakwa bersama saksi FACHRY tiba di tempat lokasi ranjauan sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di semak-semak yang terbungkus susu saset, setelah sabu terdakwa ambil kemudian terdakwa genggam dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi FACHRY dengan tangan menggenggam sabu, di pertengahan jalan sabu tersebut diminta oleh saksi FACHRY dengan berkata “se ndeloki” (mana coba terdakwa lihat)

Hal 26, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi FACHRY, setelah sabu diterima kemudian sabu tersebut di genggam saksi FACHRY sampai rumah. Sekitar 20.45 wib saat sampai di depan rumah saksi FACHRY kemudian saksi FACHRY berkata kepada terdakwa “ayo dibongkar di’incipi,,engkok ndang gosong” (ayo dibongkar dicoba,,jangan-jangan nanti gosong) dan terdakwa jawab “ayo” (ayo), kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi FACHRY, saat di dalam kamar saksi FACHRY memberitahukan bahwa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu sabu tersebut diambil sedikit olah saksi FACHRY. Setelah itu terdakwa bersama saksi FACHRY mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama saksi FACHRY, setelah mengkonsumsi sabu kemudian saksi FACHRY berangkat bekerja dan terdakwa pergi dari rumah saksi FACHRY. Pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 04.30 wib saat terdakwa tidur di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Sambong dukuh, RT/RW 006/008, Ds. Sambong dukuh, Kecamatan. Jombang, Kabupaten.Jombang datang Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FACHRY sudah lama, saksi FACHRY adalah teman sekolah SMP terdakwa. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi FACHRY. Nomor telpon dan WhatsApp saksi FACHRY 081326441743 dan 081231673148 (Fakriii) (mamii), yang pertama kali mengajak/mempunyai rencana untuk mengambil sabu adalah saksi FACHRY dan ajakan tersebut terdakwa setuju, Terdakwa terakhir memakai sabu menggunakan alat milik Terdakwa tersebut sendirian, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Ngembah, RT / RW 02/07, Ds. Ngumpul, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang, Sabu ranjauan yang terdakwa ambil bersama saksi FACHRY adalah milik saksi FACHRY;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia karena saksi FACHRY adalah teman dekat terdakwa, sebelumnya terdakwa juga sering mengambil ranjauan sabu bersama saksi FACHRY dan sering mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY setelah mengambil ranjauan sabu, dan Terdakwa



tidak melaporkan saksi FACHRY kepada pihak yang berwajib karena terdakwa sudah berteman lama dengan saksi FACHRY dan terdakwa sendiri juga sering diajak saksi FACHRY untuk mengambil ranjauan sabu dan mengkonsumsi sabu bersama saksi FACHRY;

Menimbang, bahwa, terdakwa memperoleh keuntungan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari saksi FACHRY setelah mengambil ranjauan sabu, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak saksi FACHRY untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar jam 18.30 wib, di pinggir jalan Ds. Candimulyo, Kecamatan. Jombang, Kabupaten. Jombang, ranjauan sabu yang terdakwa ambil bersama saksi FACHRY sebanyak 1 (satu) gram terbungkus white coffe saset, terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FACHRY karena uang saksi FACHRY kurang untuk membeli sabu, Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sekitar jam 20.20 wib di pinggir jalan Ds. Ceweng, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang. Terdakwa bersama saksi FACHRY mengambil ranjaun sabu sebanyak 1 (satu) gram sabu yang terbungkus susu saset, saat tertangkap sedang merakit peralatan hisap sabu sabu bersama saksi ABDILLAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang sabu dan peralatan hisap sabu milik terdakwa yang akan Terdakwa gunakan dalam acara pesta sabu bersama saksi ABDILLAH, Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi FACHRY mendapatkan sabu yang untuk terdakwa ambil bersama saksi FACHRY karena tidak pernah bercerita kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan setelah dilakukan urine Terdakwa urine Terdakwa dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9612/NNF/2020 tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan jika barang bukti nomor 19341/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Hal 28, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi sendiri “ telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap

Hal 29, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki prilakunya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAFFA DITYA WARDHANA BIN SONY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru beserta nomor simcard dengan nomor WhatsApp 082338158586

Dirampas untuk Negara;

Hal 30, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,S.H, dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs GATUT PRAKOSA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI,S.H.

IDA AYU MASYUNI,S,H ,M.H

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

Drs.GATUT PRAKOSA

Hal 31, Putusan No.469/Pid.Sus/2021/PN Jbg.